



PEMERINTAH KOTA MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 09 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Pos-el : dpmptsp@madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN
NOMOR : 503.20 / 0001 - PF / 401.106 / 2024**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SDIT` AISYAH UMMUL MU`MININ**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN**

- Menimbang** : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan SDIT`Aisyah Ummul Mu`minin;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Izin Penyelenggaraan SDIT`Aisyah Ummul Mu`minin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
6. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Tanggal 15 Juli 2024, Nomor : 420/3023/401.101/2024;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar kepada :
- PERTAMA** :
- a. Badan Usaha : Yayasan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Madiun
 - b. Alamat Badan : Jl. Pilang Werda No.2A Kota Madiun
 - c. Nama Sekolah : SDIT`Aisyah Ummul Mu`minin
 - d. Alamat Sekolah : Jl. Pilang Werda No.2A Kota Madiun
 - e. Kegiatan : 85121 (Pendidikan dasar/ibtidaiyah swasta) Sekolah
- KEDUA** : SDIT`Aisyah Ummul Mu`minin sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KETIGA** : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar tersebut atas dasar usulan dari Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024



7631ED



Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

